



**PUTUSAN
NOMOR 37/PDT/2016/PT.PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DAHASAN, bertempat tinggal di Jalan Sampali Baru Nomor 09 Medan Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya **HOTLAN SIMANJUNTA,SH, PAUL MARKUS SIAGIAN,SH** dan **ADE FARLIN SYAMRA,SH**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum “**HOTLAN SIMANJUNTA, SH & REKAN**” beralamat DI Jalan Riau Komplek Riau Bisnis Center (RBC) Blok D Nomor 06 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2015 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **BIE TJUI**, bertempat tinggal di Jalan Bintang Nomor 39/E RT.XIII RW. V Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FITRIANI, SH.**, dan **YUSRI DAHLAN, SH.**, Advokat beralamat di Jalan Utama, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR RIAU Cq BUPATI ROKAN HILIR Cq CAMAT BANGKO Cq LURAH BAGAN KOTA Cq. RW. V Cq**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT.PBR



RT. XIII, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Maret 2016 Nomor 37/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
- 2 Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 25 Mei 2015;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 7 Nopember 2014 dengan Register Perkara Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rhl mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sebagai ahli waris/kuasa dari Tjoe Giok Jan atau Giok Jan yang memiliki tanah sebagai Hak Pengelola tahun 1986, dalam bentuk Besluit Padoeka Chef dari Afdeeling Bengkalis No. 13 pada tanggal 14-06-1928 terdaftar pada kantor Afdeeling Bengkalis No: 457 dan 458 tertanggal 14-06-1928 sekarang terletak di RT. XIII RW. V Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dulunya luas 6.57 Ha dan sekarang luasnya 1.137,63 meter.
- Bahwa tanah tersebut di atas atas nama Ang Boen Kwa Merk Hap Kie diserahkan kepada anaknya yang bernama Ang Djiok Seng Alias Damanhuri Suami dari Tjoe Giok Jan atau Giok Jan dari dulunya sampai sekarang tetap dikuasai dan dikelola dengan batas-batas sekarang sebagai berikut :

Selatan berbatas dengan Gang Sedar III.....Ukuran 123 M

Timur berbatas dengan Jl. Bintang.....Ukuran 13.5 M

Barat berbatas dengan Jln. Perdagangan.....Ukuran 5 M

Utara berbatas dengan Gang.....Ukuran 123 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01-01-2010 anak dari Ang Boen Kwa Merk Hap Kie bernama Ang Djiok Seng alias Damanhuri meninggal dunia, dengan memiliki/meninggalkan anak sebanyak 6 (enam) orang yaitu :

- 1 Tek Kim
- 2 Abina
- 3 Dahasan
- 4 Abi Kuan
- 5 Demmy
- 6 Nuka

- Bahwa sebelum meninggal dunia sdr. Ang Djiok Seng alias Damanhuri, yaitu pada sekitar tahun 2009, Tergugat atas nama almarhum Bie TJui meminjam tanah seluas 183, m2 terletak di RT.XIII RW.V Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, untuk dibangun (rumah) sebagai tempat tinggal bukan dimiliki yang saat ini dikuasai Tergugat dimana batas-batas tanah sebagai berikut :

Selatan berbatas dengan GangUkuran 24,8 m2

Timur berbatas dengan Jl. Bintang.....Ukuran 7,4 m2

Barat berbatas dengan Gang.....Ukuran 7,4 m2

Utara berbatas dengan Gang Segar.....Ukuran 24,8 m2

- Bahwa dalam kurun waktu cukup lama dari tahun 1986 sampai 2009 permasalahan tanah tidak pernah ada sama sekali, setelah tahun 2011 baru timbul sengketa tanah dikarena orang tua Penggugat (Ang Djiok Seng alias Damanhuri dan istrinya Tjoe Giok Jan sudah meninggal dunia) timbullah permasalahan tanah tersebut di atas, karena surat Tergugat direkayasa seakan-akan benar adanya;
- Bahwa Tergugat mengaku tanah seluas 183,52 m2 berdasarkan Surat Keterangan No : 09/SKT/LBK/2011 tertanggal 24-10-2011 menjadi miliknya, dikeluarkan dari Kelurahan Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Turut Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berkali-kali memperingatkan pada Tergugat agar tanah yang dikuasainya supaya di kosongkan karena milik Penggugat , namun tergugat menolak dengan alasan telah memiliki surat tanah yang menurutnya sah secara hukum;
- Bahwa begitu juga dengan Turut Tergugat, dimana Penggugat sudah berusaha untuk diselesaikan dengan tingkat Kelurahan namun baik Tergugat maupun

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat mempertahankan surat yang telah dikeluarkan oleh Lurah Bagan Kota (Turut Tergugat);

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat maupun Turut Tergugat yang telah merugikan Penggugat baik Materil maupun Imateril, dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum maka Penggugat menuntut Kerugian Tersebut di atas melalui Pengadilan Negeri Ujung Tanjung;
- Bahwa adapun kerugian Materil, dimana Penggugat telah menyewa/membayar honor Advokat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan kerugian Immateril/moril nama Penggugat dipandang tidak baik di depan masyarakat/tetangga bila dinilai rupiah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka total kerugian Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas memohon kepada kiranya Ketua Majelis Hakim/Anggota memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya
- 2 Menyatakan Surat Besluit Padoeka Chef dari Afdeeling Bengkalis No. 13 pada tanggal 14-06-1928 terdaftar pada kantor Afdeeling Bengkalis No: 458 tertanggal 14-06-1928 san dan berharga.
- 3 Menyatakan Surat Keterangan No: 09/SKT/LBK/2011 tertanggal 24-10-2011, dikeluarkan Turut Tergugat dari Kelurahan Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir batal demi hukum
- 4 Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 183,52 m2 yang terletak di RT. XIII dan RW. V Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dalam keadaan bersih dari bangunan dan tanaman kepada Penggugat.
- 5 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateril total keseluruhan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara renteng
- 6 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos selama perkara ini timbul

Atau

Bilamana Ketua Majelis Hakim/Anggota berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, para Tergugat telah mengajukan jawaban di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Tentang Eksepsi :

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena sama sekali tidak berdasar dan tidak menurut hukum dan juga bertentangan dengan azas kepatutan, kewajaran serta itikad baik yang semestinya menjadi landasan hukum acara perdata yang berlaku bagi pihak yang berperkara;
- 2 Bahwa jika diperhatikan secara cermat dan seksama tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka menurut hemat Tergugat, gugatan yang disusun tersebut mengandung cacat formil dan materil serta tidak sempurna, adapun cacat formil dan materil yang dimaksud oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 *Tentang Pengadilan Negeri Tidak Berwenang (kompetensi absolut);*

Bahwa Penggugat telah nyata mengajukan petitum ke 2 dalam gugatan *a quo* yang berbunyi “*Menyatakan surat Besluit Padoeka Chef dari Afdeeling Bengkalis No. 13 pada tanggal 14-06-1928 terdaftar pada Kantor Afdeeling Bengkalis No. : 458 tertanggal 14-06-1928 sah dan berharga*” serta Penggugat juga telah nyata mengajukan petitum ke 3 dalam gugatan *a quo* yang berbunyi “*Menyatakan Surat Keterangan No. : 09/SKT/LBK/2011 tertanggal 24-10-2011, dikeluarkan Turut Tergugat dari Kelurahan Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir batal demi hukum*”;

Bahwa memperhatikan petitum-petitum Penggugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata dalam petitum tersebut Penggugat memohon kepada majelis hakim agar surat-surat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dinyatakan sah dan berharga serta dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha*”

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “*badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, dimana berdasarkan Pasal 200 Ayat (1) dan Pasal 202 Ayat (2) Undang-undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. Pasal 1 Ayat (5), (6) dan (7) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, ternyata Turut Tergugat (Lurah Bagan Kota) adalah Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa menurut hemat Tergugat, persoalan menyatakan sah atau tidak sahnya, batal atau tidak batalnya suatu surat yang dikeluarkan oleh pejabat negara (Pejabat Tata Usaha Negara) bukanlah merupakan wewenang dari hakim Pengadilan Negeri (PN) melainkan wewenang hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memutuskannya, sehingga berdasarkan petitum-petitum Penggugat tersebut diatas jelas dan nyata bahwa gugatan *a quo* adalah **Gugatan Tata Usaha Negara (TUN)** bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*) sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (10) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” dan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Bahwa demikian juga dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 350 K/ Sip/1968 dengan kaidah hukumnya menyatakan bahwa “pembatalan surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara syah, bukanlah wewenang Pengadilan Negeri melainkan wewenang Pengadilan Administrasi, pihak yang dimenangkan oleh Pengadilan harus minta pembatalan surat bukti hak milik itu kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang telah diperolehnya”

Bahwa oleh karena dasar pengajuan gugatan ini bukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad), melainkan gugatan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat Tergugat kewenangan mengadilili perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Negeri (PN), dengan demikian menurut ketentuan hukum seharusnya gugatan a quo diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bukan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

2 Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (obscuurlible);

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo memiliki formulasi gugatan yang kabur/tidak jelas (obscuurlible), dimana sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” halaman 448 yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan obscuurlibel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)” adapun obscuurlible gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- a Bahwa pada posita poin ke 5 gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa “pada sekitar tahun 2009, Tergugat atas nama Almarhum Bie Tjui meminjam tanah seluas 183 M², terletak di RT. XIII RW. V Kel. Bagan Kota, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Selatan berbatas dengan Gang;-----	: Ukuran 24,8 M ²
Timur berbatas dengan Jl. Bintang;-----	: Ukuran 7,4 M ²



Barat berbatas dengan Gang;-----	: Ukuran 7,4 M ²
Selatan berbatas dengan Jl. Segar;-----	: Ukuran 24,8 M ²

Bahwa kemudian pada petitum ke 4 gugatan *a quo*, Penggugat memohon agar “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 183,52 M² yang terletak di RT. XIII RW. V Kel. Bagan Kota, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir dalam keadaan bersih dari bangunan dan tanaman kepada Penggugat”;

Bahwa terhadap objek perkara tersebut, Penggugat sudah tidak cermat dan tidak teliti, karena luas objek perkara dalam posita yaitu seluas 183 M² tidak sinkron dengan luas objek perkara dalam petitum yaitu seluas 183,52 M², selain itu *seharusnya* dalam petitum Penggugat melengkapi objek perkara dengan batas-batas dan ukuran masing-masing batas tersebut, dengan demikian menurut hemat Tergugat objek perkara tersebut tidak jelas/kabur (*obscurlibel*) hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “karena dalam surat gugatan (terhadap benda tidak bergerak/tanah) tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima“ demikian juga dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 585 K/Pdt/2000 tertanggal 23 Mei 2001 yang menyatakan “bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 67 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi bahwa “petitum harus bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh terjadi saling pertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur libel*)”

b Bahwa Penggugat telah nyata mengajukan petitum-petitum dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan surat Besluit Padoeka Chef dari Afdeeling Bengkalis No. 13 pada tanggal 14-06-1928 terdaftar pada Kantor Afdeeling Bengkalis No. : 458 tertanggal 14-06-1928 sah dan berharga;



- 3 Menyatakan Surat Keterangan No. : 09/SKT/LBK/2011 tertanggal 24-10-2011, dikeluarkan Turut Tergugat dari Kelurahan Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir batal demi hukum”;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 183,52 M² yang terletak di RT. XIII RW. V Kel. Bagan Kota, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir dalam keadaan bersih dari bangunan dan tanaman kepada Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immaterial total keseluruhan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara renteng;
- 6 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos selama perkara ini timbul;

Bahwa terhadap petitum-petitum sebagaimana tersebut diatas, **seharusnya** Penggugat menguraikan dengan jelas dasar hukum (*rechtelijke ground*) dan dasar fakta (*feitelijk ground*) yang berhubungan dan mendukung petitum tersebut didalam posita gugatannya;

Bahwa setelah Tergugat cermati seluruh posita gugatan *a quo*, **ternyata** Tergugat tidak menemui kata-kata yang menyatakan bahwa ‘Menyatakan suratdst.....sah dan berharga (vide petitum ke 2)”, “Menyatakan suratdst.....batal demi hukum (vide petitum ke 3)”, “Menghukum Tergugat untuk menyerahkandst..... dalam keadaan bersih dari bangunan dan tanaman kepada Penggugat (vide petitum ke 4)” dan “Menghukum Tergugat dan Turut Tergugatdst.....secara tanggung renteng” (vide petitum ke 5) didalam posita manapun;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 1075 K/Sip/1982 tertanggal 08 Desember 1982 dengan kaidah hukumnya berbunyi bahwa “suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam artian bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita (*fundamentum petendi*) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya berbunyi gugatan tidak dapat diterima” dan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 582 K/Pdt/1973 tertanggal

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT.PBR



18 Desember 1975 yang berbunyi bahwa “*karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 67 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi bahwa “*petitum harus bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh terjadi saling pertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (obscuurlibel)*”;

Bahwa konkritnya hanya yang dijelaskan atau disebutkan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum sedangkan sesuatu yang tidak dikemukakan dalam posita gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, ternyata Penggugat tidak menguraikan dasar hukum (*rechtelijke ground*) dan dasar fakta (*feitelijk ground*) yang berhubungan dengan petitum ke 4 tersebut didalam posita gugatan;

- c Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada pokoknya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka seharusnya Penggugat mengajukan petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena ada pihak Turut Tergugat (Lurah Bagan Kota), maka seharusnya Penggugat mengajukan petitum yang menyatakan bahwa Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Bahwa oleh karena penggugat tidak mengajukan petitum-petitum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Tergugat gugatan *a quo* mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuurlibel*).

Bahwa **Pasal 8 Rv** menggaris-bawahi dengan kaidah hukumnya berbunyi bahwa “*suatu gugatan dinyatakan tidak jelas dan tidak terang/kabur (obscuurlibel) dengan syarat tidak jelasnya dasar hukum gugatan (dasar hak kepemilikan Penggugat), tidak jelasnya objek sengketa, baik mengenai batas-batas, letak maupun ukuran yang kemungkinan berbeda dengan sidang lapangan (bagi objek benda tetap), petitum gugatan tidak jelas dan adaya percampuran antara gugatan wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum*”;

Bahwa jika gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan Pasal 8 Rv tersebut diatas, maka jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau tidak terang/kabur (*obscuurlibel*), karena objek perkara tanah perkara tidak jelas dan petitum



gugatan tidak jelas/kabur (*obscuurlibel*), dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ovankeljik verklaard*);

1 *Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium);*

Bahwa Tergugat memperoleh objek perkara dari hasil ganti rugi kepada Ing Siong Alias Ku Siong pada tahun 1981 dan telah diterbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tahun 1982, akan tetapi oleh karena rumah Tergugat yang berada diatas objek perkara tersebut terbakar pada tanggal 3 Agustus 2011, maka Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tahun 1982 sebagai alas hak atas tanah tersebut ikut terbakar, hal ini telah dilaporkan Tergugat kepada Polsek Bangko sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/209/VIII/2011/SPK tertanggal 04 Agustus 2011 sehingga Kapolsek Bangko menerbitkan Surat Keterangan No. SK/14/X/2011/Reskrim, tertanggal 21 Oktober 2011;

Bahwa oleh karena objek perkara diperoleh Tergugat dari hasil ganti rugi kepada Ing Siong Alias Ku Siong, maka dengan demikian Ing Siong Alias Ku Siong juga memiliki hubungan hukum yang erat dengan objek perkara, karena objek tanah perkara berasal dari yang bersangkutan, maka *seharusnya* Penggugat menarik sdr. Ing Siong Alias Ku Siong sebagai para pihak dalam perkara ini, akan tetapi faktanya Penggugat tidak menarik sdr. Ing Siong Alias Ku Siong tersebut dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik sdr. Ing Siong Alias Ku Siong sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat tersebut kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2 *Tentang Pengajuan Gugatan Telah Melampaui Tenggang Waktu yang Diperkenankan Undang-undang (daluwarsa);*

Bahwa Tergugat telah menguasai objek perkara secara terus menerus selama 31 tahun (sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang) dan selama itu pula tidak ada tuntutan atau gugatan terhadap objek perkara tersebut baik pidana maupun perdata;

Bahwa secara hukum sudah sekian lama seseorang mengelola suatu objek perkara, maka gugurlah hak pihak lain untuk melakukan tuntutan dalam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT.PBR



bentuk apapun, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 545 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*orang yang menduduki sebidang tanah harus selama satu tahun terus menerus mendudukinya dengan tidak mendapat gangguan dari sesuatu pihak barulah dianggap sebagai bezitter (pemilik) tanah itu*”;

- 3 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut terdapat cacat formil dalam bentuk kompetensi *absolute* sebagaimana eksepsi Tergugat pada poin 2.1 diatas, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk dapat membuat **putusan sela** yang amarnya menerima eksepsi Tergugat, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menyatakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 4 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut banyak terdapat cacat formil dan cacat materil serta tidak sempurna dalam bentuk *obscuurlible* dan *daluarsa*, maka beralasan hukum eksepsi dari Tergugat ini dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa Tergugat mohon dalil-dalil eksepsi diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dalam bagian pokok perkara ini dan secara tegas kembali dalam pokok perkara ini Tergugat menolak dan membantah keseluruhan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali atas fakta-fakta hukum yang diakui secara tegas kebenarannya dan didukung oleh bukti-bukti yang sah untuk itu;
- 2 Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah Register No. : 23/Pdt.G/2014/PN.RHL tertanggal 7 November 2014 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok atau objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah seluas 183.52 M² (*seratus delapan puluh tiga koma lima puluh dua meter persegi*), terletak di RT. XIII RW. V, Kelurahan Bagan Kota,



Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang; Ukuran : 24,8 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Bintang; Ukuran : 7,4 Meter
- Sebelah Barat berbatas Gang; Ukuran : 7,4 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Segar; Ukuran : 24,8 Meter

Bahwa menurut Penggugat objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat dari ayahnya yang bernama Ang Djiok Seng Alias Damanhuri (sebagai warisan), dimana ayah Penggugat sebelumnya mendapat penyerahan dari kakek Penggugat yang bernama Ang Boen Kwa Merk Hap Kie pada tahun 1986, sedangkan kakek Penggugat memperoleh objek sengketa tersebut berdasarkan *Besluit Padoeka Chef dari Afdeeling Bengkalis No. 13* tertanggal 14 Juni 1928 dan terdaftar pada Kantor Afdeeling Bengkalis No. 457 dan 458 tertanggal 14 Juni 1928 dan menurut Penggugat sebelum meninggal dunia ayahnya (Ang Djiok Seng Alias Damanhuri) tersebut sekira tahun 2009 pernah meminjamkan tanah kepada Tergugat untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal bukan untuk dimiliki;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Perggugat sebagaimana tersebut diatas, karena objek perkara sebagaimana tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat yang diperoleh Tergugat dari hasil ganti rugi kepada Ing Siong Alias Ku Siong pada tahun 1981 dan telah diterbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tahun 1982, akan tetapi oleh karena rumah Tergugat yang berada diatas objek terperkara tersebut terbakar pada tanggal 3 Agustus 2011, maka Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tahun 1982 sebagai alas hak atas tanah tersebut ikut terbakar, hal ini telah dilaporkan Tergugat kepada Polsek Bangko sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/209/VIII/2011/SPK tertanggal 04 Agustus 2011 sehingga Kapolsek Bangko menerbitkan Surat Keterangan No. SK/14/X/2011/Reskrim, tertanggal 21 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kapolsek Bangko No. SK/14/X/2011/Reskrim, tertanggal 21 Oktober 2011 tersebut, Turut Tergugat (Lurah Bagan Kota) menerbitkan Surat Keterangan No. 09/SKT/LBK/2011 tertanggal 24 Oktober 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat (Bie Tjui) benar memiliki tanah seluas seluas 183.52 M² (*seratus delapan puluh tiga koma lima puluh dua meter persegi*), terletak di RT. XIII RW. V, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir-Riau;

Bahwa berdasarkan urai sebagaimana tersebut diatas, maka jelas dan nyata bahwa objek tanah terperkara adalah milik Tergugat, oleh karena itu beralasan hukum gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan pada halaman 3 posita poin ke 10 dan 11, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan permohonan agar Tergugat membayar uang kerugian materil sebesar **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) kerugian moril sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita ke 10 dan 11 diatas, karena tidak beralasan hukum sama sekali dan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ini tidak beralasan hukum dan tidak di dukung dengan adanya fakta-fakta yang jelas, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian konvensi diatas, baik eksepsi maupun pokok perkara dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan yang diuraikan dalam bagian rekonvensi ini;
- 2 Bahwa terlebih dahulu disampaikan, untuk membedakan sebutan para pihak antara bagian konvensi dengan bagian rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi**, sebaliknya Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang mengaku-ngaku bahwa objek perkara sebagai miliknya, pada hal objek perkara tersebut milik Penggugat Rekonvensi dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menuntut atau menggugat Penggugat Rekonvensi didepan sidang Pengadilan tanpa dasar hukum yang jelas, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaat*);
- 4 Bahwa oleh karena tanah objek tanah perkara merupakan hak milik Penggugat Rekonvensi, maka beralasan hukum jika Para Tergugat Rekonvensi serta siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak apapun atas objek tanah perkara dari Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan objek tanah perkara tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
- 5 Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaat*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi sebagai warga Negara yang baik merasa tercemar nama baiknya dan juga merasa dirugikan, oleh karena itu patut dan beralasan hukum jika Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian materil dan moril sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT.PBR



6 Bahwa agar gugatan rekonvensi tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) karena sangkaan yang beralasan, dikhawatirkan Para Tergugat Rekonvensi membebani atau mengalihkan kepemilikan atas objek perkara kepada siapapun juga, maka beralasan hukum jika terhadap tanah objek perkara dan harta-harta milik Tergugat Rekonvensi yang daftarkanya akan diajukan Penggugat Rekonvensi secara langsung dan tertulis diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan selanjutnya penyitaan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas dengan ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

PADA PUTUSAN SELA :

MENGADILI:

- 1 Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Menyatakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

PADA PUTUSAN AKHIR :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovankeljik verklaard*);

A t a u :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ :

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaat*);
- 3 Menyatakan objek perkara berupa tanah seluas 183 M² (seratus delapan puluh tiga meter persegi), terletak di RT. XIII RW. V, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan No. 09/SKT/LBK/2011 tertanggal 24 Oktober 2011 terdaftar atas nama Tergugat (Bie Tjui) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Lurah Bagan Kota), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Bintang;
- Sebelah Barat berbatas Gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Segar;

Ukuran : 24,8 Meter

Ukuran : 7,4 Meter

Ukuran : 7,4 Meter

Ukuran : 24,8 Meter

Adalah hak milik sah Penggugat Rekonvensi;

- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek perkara dari Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan materil sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*rekanvatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas objek perkara dan harta-harta milik Tergugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT.PBR



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

SUBSIDAIR :

- Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 25 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 3 Menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas 183 M² (seratus delapan puluh tiga meter persegi), terletak di RT. XIII RW. V, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan No. 09/SKT/LBK/2011 tertanggal 24 Oktober 2011 terdaftar atas nama Tergugat (Bie Tjui) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Lurah Bagan Kota), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Bintang;
- Sebelah Barat berbatas Gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Segar;

Ukuran : 24,8 Meter
Ukuran : 7,4 Meter
Ukuran : 7,4 Meter
Ukuran : 24,8 Meter



Adalah hak milik Penggugat Rekonvensi;

- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek perkara dari Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
- 5 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/PDT.G/2014/PN.Rhl yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015, Kuasa dari Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 25 Mei 2015, dimana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Juni 2015 dan pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Juni 2015, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rhl yang dibuat/ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 24 Nopember 2015 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 25 Nopember 2015, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Kuasa Terbanding semula Tergugat dan dan kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015;

Menimbang bahwa untuk menanggapi memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir hari Senin tanggal 14 Desember 2015, dimana kontra

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 5 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon banding dahulu Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Rhl tanggal 25 Mei 2015. Dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berdasar atas bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon banding dahulu Penggugat asal berdasarkan pada hukum atau tidak dan apakah alasan tersebut dapat diterima atau tidak maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Rhl tanggal 25 Mei 2015 yang dimohonkn banding tersebut, yang dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan perkara a quo pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rhl, tanggal 25 Mei 2015 dan seluruh berkas-berkas perkara yang dihubungkan dengan berita acara persidangan pemeriksaan perkara a quo pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim pada tingkat banding menemukan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan-kejanggalan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan sebagai Berikut :

Menimbang, bahwa, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 23/Pen/Pdt.G/PN.Rhl tertanggal 7 Nopember 2014 Menetapkan ;

- 1 Rudi HP Pelawi SH (sebagai Hakim Ketua)
- 2 Zia Ul Janah Idris SH (sebagai Hakim Anggota)
- 3 Maharani Debora,M,SH(sebagai Hakim Anggota) dan
- 4 Rustam,SH (sebagai Panitera/Pengganti)

Menimbang bahwa persidangan pertama tanggal 27 Nopember 2014 yang bersidang adalah susunan Majelis tersebut diatas namun pada sidang ke X tanggal 12 Maret 2015 salah seorang Hakim Anggota Majelis berganti yakni Hakim Anggota Majelis Maharani Debora M.SH diganti oleh Dewi Hesti SH.,MH dimana Pergantian tersebut tidak berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan bahwa susunan persidangan ini berlangsung sampai dengan pemeriksaan persidangan selesai, kemudian pada saat musyawarah dalam perkara aquo tanggal 6 Mei 2015 susunan Majelis Hakim berubah yang terdiri dari 1) Rudi HP Pelawi SH , 2) Zia Ul Janah Idris SH. 3) Maharani Debora M.SH.MH dan 4) Rustam SH sebagai panitera pengganti tanpa suatu alasan dan Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana terdapat pada kalimat penutup pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 23 Pdt.G/2014/PN Rhl tanggal 25 Mei 2015 ;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara putusan bahwa putusan diucapkan oleh susunan majelis yang berbeda kembali kepada susunan Majelis Hakim pada sidang pembuktian dalam perkara ini, dimana susunan majelis tersebut tidak berdasar alasan yang sah dan tidak berdasar pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas bahwa pemeriksaan perkara a quo pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah dinyatakan tidak sah karena pemeriksaan perkara Nomor 23/Pdt.G/2014/PN. Rhl tanggal 25 Mei 2015 dilakukan oleh Majelis yang tidak berdasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Rokan Hilir, maka putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 25 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon banding dinyatakan diterima maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Tergugat Terbanding yang pada tingkat banding sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang berkaitan dalam perkara ini

MENGADILI:

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 25 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Batal Demi Hukum putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 25 Mei 2015;
- 2 Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **16 Mei 2016**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **TIGOR MANULANG, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **JARASMEN PURBA, SH** dan **FAKIH YUWONO SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **30 Mei 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. F EVA J.S, SH** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JARASMEN PURBA,SH

TIGOR MANULLANG SH.MH

FAKIH YUWONO.SH

Panitera Pengganti;

M. F. EVA J.S, SH

Perincian Biaya Proses:

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Administrasi :		
- Alat tulis kantor	Rp.	35.000,-
- Pengandaan dan Pemberkasan/Penjlidan	Rp.	30.000,-
- Konsumsi sidang	Rp.	12.000,-
- Insentif tim	Rp.	18.000,-
- Pengiriman berkas	Rp.	44.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).